



**BERITADAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 21**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2009**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2005 telah berakhir masa baktinya, maka perlu membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pembentukan Dewan Pendidikan adalah :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Dewan Pendidikan meliputi :

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan non formal;
- c. pendidikan informal.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009.

#### **Pasal 5**

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang tujuan pokoknya memberikan pertimbangan bagi penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kepada Gubernur.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris;
  - g. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) periode selama jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

## **BAB VI PERAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai peran sebagai :
  - a. memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  - b. mendukung (supporting agency), baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. mengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  - d. melaksanakan mediasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:
  - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
  - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat;
  - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur mengenai hal-hal yang terkait dengan pendidikan;
  - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

### **Pasal 9**

Guna kelancaran pelaksanaan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Dewan Pendidikan dapat membentuk Sekretariat Dewan Pendidikan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 10**

Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pendidikan berprinsip pada kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, obyektivitas dan akuntabilitas.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
 pada tanggal 4 April 2007

**GUBERNUR JAWA**

**TENGAH,**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
 pada tanggal 5 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2007 NOMOR 21**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 21 TAHUN 2007  
 TANGGAL 4 APRIL 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007 - 2009**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3	4
1	H. MARDIYANTO	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung jawab
2	Drs. ALI MUFIZ, M.PA	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
3	WIDADI, SH	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
4	Prof. Dr. Ir. SUSILO WIBOWO, MSc	Rektor Universitas Diponegoro Semarang	Penasehat
5	Prof.DR.SUDIJONO SASTROADMOJO, M.Si	Rektor Universitas Negeri Semarang	Penasehat
6	DR. Y. BAGUS WISMANTO	Rektor Universitas Sugijapranata Semarang	Penasehat
7	DR.Dr. ROFIQ ANWAR	Rektor UNISSULA Semarang	Penasehat
8	Prof. DR. H. ABDUL JAMIL, MA	Rektor IAIN Walisongo Semarang	Penasehat
9	Drs. H. MASYHUDI, MM	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
10	H. HASAN TOHA PUTRA, MBA	Tokoh Masyarakat	Penasehat
11	Prof. DR. RETMONO	Dosen Universitas Negeri Semarang	Ketua
12	Drs. SUBAGYO BROTOSEDJATI, MPd	Wakil Ketua PDI PGRI Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
13	Prof. DR. A. ROFIQ	Dosen IAIN Walisongo Semarang	Sekretaris
14	Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO	Wakil Kepala Dinas Pend &Kebud Prov. Jateng	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3	4
15	Prof. DR. ABU SUUD	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	Drs. HM IQBAL WIBISONO, SH, MH	Tokoh Masyarakat	Anggota
17	Ir. HERTOTO BASUKI	KADINDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Drs. RAGIL WIRATNO	LSM Pendidikan	Anggota
19	DR. TUKIMAN J. TARUNO	LSM Pendidikan	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**  
**ttid**  
**MARDIYANTO**